

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini disebutkan secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Dalam konsep Negara Hukum, yang harus menjadi utama dalam dinamika kehidupan bernegara adalah hukum. Oleh karena itu bahwa setiap individu yang tinggal disuatu Negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Dengan demikian, jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat melanggar hukum, maka akan dikenakan sanksi.

Perlindungan merupakan sesuatu hal yang menjadi aspek terpenting di dalam kehidupan manusia dalam menjalani aktifitasnya sehari-hari. Dikatakan sebagai aspek terpenting karena perlindungan memberi suatu jaminan untuk keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam hidup manusia. Republik Indonesia yang merupakan negara yang berlandaskan hukum masalah perlindungan diatur dalam

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3)

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 (empat) yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Oleh karena itu

tujuan tersebut harus diwujudkan demi terwujudnya tujuan negara yang sesungguhnya.²

Pendidikan pertama-tama dapat dilihat sebagai aktifitas untuk mengubah posibilitas, yaitu kemungkinan-kemungkinan yang didasarkan atas keterbukaan manusia itu menjadi aktualitas. Implikasi kedua ialah bahwa perilaku manusia tidak ditentukan sebelumnya. Pendidikan adalah bagian dari proses manusia membangun dunianya atau kebudayaannya. Maka karena itu, dapat dikatakan pendidikan adalah suatu “keharusan” dalam hidup manusia.³

Guru dan murid merupakan elemen dalam mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar. Baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Guru dapat dihormati oleh

² Pembukaan UUD 1945 Alenia (4) Hasil Amandemen

³ Tony D. Widiastono, 2004. *Pendidikan Manusia Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. Hlm. 6

masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggung-jawab. Jadi dalam pengertian yang sederhana, guru dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik.

Seorang guru mempunyai kepribadian yang khas, guru harus ramah, sabar, menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan, dan menciptakan suasana aman. Akan tetapi di sisi lain guru harus memberikan tugas, mendorong siswa untuk mencapai tujuan, menegur, menilai, dan mengadakan koreksi. Dengan demikian, kepribadian seorang guru seolah-olah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yang pertama bersifat empati, dan yang kedua bersifat kritis. Maka seorang guru yang tidak bisa memerankan pribadinya sebagai guru, ia akan berpihak kepada salah satu pribadi saja. Berdasarkan hal-hal tersebut, seorang guru harus bisa memilah serta memilih kapan saatnya berempati kepada siswa, kapan saatnya kritis, kapan saatnya menerima dan kapan saatnya menolak. Dengan perkataan lain, seorang guru harus mampu berperan

ganda. Peran ganda ini dapat diwujudkan secara berlainan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak telah diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, praktis sejak saat itu adanya pemberian hukuman terhadap anak di sekolah menjadi sensasi berita yang hangat.

Penerapan hukum dalam hal ini dilakukan oleh hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya terhadap saudara Zainuddin. AM Ali Bin Muhammad Ali sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru kepada siswa di sekolah dalam putusan pengadilan tinggi Palangkaraya No:60/PID.SUS/2014/2014, adalah salah satu contoh dari berbagai kasus penganiayaan yang terjadi di sekolah terhadap siswa yang dilakukan oleh guru.

Zainuddin. AM Ali Bin Muhammad Ali, guru SDN Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, terdakwa dilaporkan karena terdakwa memukulkan penggaris kayu yang digenggam dengan tangan kanannya kearah saksi korban sebanyak (2) kali, yang pertama mengenai bagian belakang kepala yang membuat penggaris kayu tersebut patah, kemudian yang kedua mengenai bagian telinga dan bahu

sebelah kiri yang mengakibatkan kepala bagian belakang dan telinga mengalami pembengkakan serta bahu mengalami memar berwarna biru. Terdakwa pada saat itu juga ada memukul tangan kiri saksi R sebanyak 1 (satu) kali, memukul tangan kiri saksi FF sebanyak 1 (satu) kali, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, telinga sebelah kiri, dan bahu sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam *visum Et Repertum* dengan No:815/004/RSUD.KPS/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 dari RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mirza Adhyatma dengan hasil pemeriksaan adalah bahwa tampak pembengkakan pada kepala bagian belakang diameter kurang lebih enam sentimeter, luka terletak kurang lebih lima belas sentimeter dari pusat kepala ke bawah, tidak ada pendarahan. Pada bagian daun telinga terjadi pembengkakan namun tidak ada pendarahan, dan terdapat memar berwarna biru kemerahan berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter. Perbuatan terdakwa Zainuddin AM Ali Bin Muhammad Ali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Selanjutnya, setelah dilakukannya *visum* maka Jaksa Penuntut Umum membuat surat tuntutan dengan No.Reg.Perk:PDM-29/Ep.2.2/Kpuas/0314 untuk menuntut saudara Zainuddin AM Ali bin Muhammad Ali, adapun isi surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum adalah menyatakan terdakwa Zainuddin AM Ali bin Muhammad Ali telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Terhadap Anak ” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan. Selanjutnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zainuddin AM Ali bin Muhammad Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Menetapkan barang bukti 1 (satu) bilah penggaris kayu merk prima warna kuning kecoklatan dengan panjang 100 (seratus) cm dirampas untuk dimusnahkan. Membebenkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Selanjutnya, keluarlah surat turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 2 Juli 2014 Nomor : 66/Pid.Sus/2014/PN.K.Kp, yang amarnya yaitu menyatakan terdakwa Zainuddin AM Ali Bin Muhammad Ali telah terbukti secara sah dan

menyakinkan melakukan tindak pidana “ Melakukan Kekerasan terhadap Anak ”. Menajuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Menetapkan barang bukti 1 (satu) bilah penggaris kayu merk prima warna kuning kecoklatan dengan panjang 100 (seratus) cm dirampas untuk dimusnahkan. Membebenkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 2 Juli 2014 Nomor : 66/Pid.Sus/2014/PN.K.kp, memori banding dan kontra memori banding. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan

bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama tersebut, majlis memandang putusan tersebut terlalu berat untuk Terdakwa yang sudah tergolong lanjut usia, oleh karenanya mengenai pidana yang dijatuhkan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut dan menjatuhkan pidana yang dipandang sesuai dan adil atas kesalahan terdakwa yang sudah tergolong lanjut usia tersebut.

Menimbang, bahwa terlepas dari hal tersebut, hanya niai keadilanlah yang sangat diharapkan didapat dari putusan hakim/pengadilan, untuk itu Pengadilan Tinggi harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dimaksud baik dari sudut diri terdakwa, diri korban maupun dari sudut kepentingan umum dan Pengadilan Tinggi telah sepakat untuk menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana yang akan disebut pada amar putusan di bawah ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 14a KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini maka Pengadilan Tinggi Palangkaraya memutuskan untuk menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 66/Pid.Sus/2014/PN.K.Kp tanggal 2 Juli 2014 sekedar mengenai

pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak kecuali dikemudian hari terdakwa dengan putusan hakim dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut untuk selebihnya membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Norma dan aturan yang mejamin adanya kemaslahatan dalam kehidupan, baik itu hubungan antara manusia dengan manusia, ataupun hubungan antara manusia dengan Tuhan, dalam Hukum Islam sangat jelas tertera yaitu diatur oleh Al-quran dan sunnah. Dalam hal yang ingin peneliti kemukakan yaitu mengenai hukum pidana yang ada di dalam Hukum Islam atau yang disebut dengan Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasildari pemahaman atas dalil-dalil hukum. Dalam hukum Islam, kejahatan (jarimah atau

jinayah) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarnya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukuman berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (commission) atau tidak melakukan (ommission) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.

Didalam Hukum Islam ada dua istilah yang biasa digunakan untuk tindak pidana yaitu *jarimah* dan *jinayah*. *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam Allah oleh hukum *had* dan *ta'zir* sedangkan *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Akan tetapi *fuqaha'* menggunakan istilah *jinayah* hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya.⁴

Al- Qur'an juga telah memuat berbagai ayat tentang pentingnya mendidik / membimbing anak-anak dengan tanpa menggunakan tindak

⁴ Ahmad Dzajuli, *upaya menanggulai kejahatan dalam islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada), hlm.1.

kekerasan agar kalian terhindar dari siksa api neraka, adapun ayat yang menjelaskan tentang larangan tersebut adalah :

Q.S At-Tahrim (66) ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا عَصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. AT-Tahrim :6)⁵

Sedangkan adapun Hadits yang mengatur tentang larangan melakukan penganiayaan adalah :

Dari Abu Musa ra. Ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Sesungguhnya Allah memberi kebebasan kepada orang yang berlaku aniaya, tetapi apabila datang siksaan-Nya, maka ia tidak dapat menghindarinya, kemudian beliau membaca ayat :

□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □
□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□

“Dan begitulah azab Rabb-mu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat dzalim. Sesungguhnya

⁵ Al-Quran dan Terjemahannya Surat AT-Tahrim ayat 6

adzab-Nya itu sangat pedih lagi keras’. (HR Bukhari dan Muslim)⁶

Fatwa Dar al-Ifta Mesir yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum’ah, menyebutkan bahwa hukuman terhadap anak murid seperti memukul diperbolehkan dengan sejumlah catatan yang sangat ketat. Ini merujuk pada hadis Ushmah bin Malik al-Khuthami riwayat Imam at-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir. “Punggung seorang mukmin itu terlindungi kecuali alasan-alasan tertentu.”

Menurut Ibnu Hajar dalam kitab Fath al-Bari, yang dimaksud terlindungi di sini yakni tidak boleh disakiti kecuali atas alasan pelaksanaan hukum had karena maksiat berat seperti zina, mabuk, ataupun ta’zir. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh al-Hafizh as-Sakhawi dalam al-Maqashid al-Hasanah.

Atas dasar inilah ulama merumuskan syarat-syarat memukul yang diperbolehkan untuk anak didik, di antaranya, tidak memakai media seperti tongkat atau cambuk, melainkan harus dengan tangan kosong. Tujuan hukuman tersebut bukan untuk melampiaskan kebencian atau balas dendam, melainkan untuk mendidik.

⁶ <https://alquranmulia.wordpress.com/2013/04/16/larangan-berbuat-aniaya-1/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 22.17 WIB

Jangan sampai hukuman tersebut dilakukan dekat benda atau lokasi yang rawan dan mematikan, dan dilarang memukul bagian tubuh yang berbahaya, sensitif, dan bagian lainnya yang terhormat seperti wajah, kepala, leher, kemaluan, dan pantat. Pukulannya pun tak boleh menyakitkan. Jumlahnya tak melebihi tiga pukulan. Ini seperti sabda Rasul kepada seorang pendidik, Mirdas. “Jangan sampai engkau memukul lebih dari tiga kali, jika terjadi, maka berlaku qishash atasmu.”

Meski demikian perlu digaris bawahi, bahwa sanksi memukul tersebut bukan solusi satu-satunya, bisa jadi sanksi jenis ini sesuai di suatu daerah, tetapi belum tentu pula layak di komunitas masyarakat wilayah lain. Seorang guru pun, tak boleh ringan tangan, menghukum tiap muridnya yang bersalah dengan pukulan, tiap-tiap murid tentu berbeda, seperti kata pepatah Arab, “Seorang budak diingatkan dengan tongkat dan orang merdeka cukup dengan isyarat.” Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ulama sepakat, sanksi pukulan terhadap anak didik haram dan tidak boleh dilakukan.⁷

⁷<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/01/06/o0iqnv320-bolehkah-menghukum-murid-dengan-memukul-mereka>

Adapun yang menjadi inti atau alasan sehingga penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian hukum dengan judul ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus penganiayaan ini dan bagaimana jika ditinjau dari hukum Islam terhadap kasus penganiayaan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru ini. Dari uraian latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya NO (60/Pid.Sus/2014/PT.PLK) Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Kepada Siswa Di Sekolah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut maka pokok masalah diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam menjatuhkan sanksi terhadap guru yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada siswa di sekolah (Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2014/PT.PLK) ?

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi guru yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada siswa di sekolah (Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2014/PT.PLK) ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Berdasarkan atas latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Positif Atas Tindak Penganiayaan Siswa Terhadap Guru.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam Atas Tindak Penganiayaan Siswa Terhadap Guru.

D. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini mengenai hasil penelitian sebelumnya yang relevan, diantaranya sebagai berikut:

1. Muhammad Irsam J, skripsi yang berjudul : Tinjauan Kriminologi atas Penganiayaan Siswa Terhadap Guru Perspektif Hukum Islam (Studi kasus SMAN 7 Makassar dan SMKN 2 Makassar). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin lulus tahun 2017.
2. Amelia Intan, skripsi yang berjudulnya : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Guru Terhadap Muridnya (Analisis putusan pengadilan negeri Batang No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg). Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo lulus tahun 2013.
3. Adywinata Anwar : Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa Di SMA Negeri 1 MAKASSAR. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudiin Makassar lulus tahun 2017

E. Manfaat Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksana penelitian di bidang yang sama

untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbang di bidang ilmu hukum khususnya hukum Islam.

2) Kegunaan Praktis

Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang pandangan Hukum Islam dari segi Kriminologi, dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan juga dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan

menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.⁸ Data yang dikaji atau diolah data sekunder terdiri:⁹

- a) Bahan hukum primer, berupa peraturan perUndang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi tersangka pada proses penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yakni:
 - 1) Undang-undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 3) Pasal 80 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
- b) Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan bahan hukum Sekunder yakni Ensiklopedia Hukum Islam, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media cetak.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis data penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan

⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Permada Media Group, hlm 82.

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 54

serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁰

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan, studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan Undang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut dan kemudian dilakukan analisa data.

¹⁰ Ali, Zainuddin, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 105.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan beberapa sub bab. Berikut sistematika penulisan penelitian ini:

BAB I : Pendahuluan dalam bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Penelitian Terdahulu, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka dalam bab ini berisikan mengenai pengertian tindak pidana dalam hukum positif maupun hukum Islam, unsur - unsur tindak pidana dalam hukum positif maupun hukum Islam, pengertian sanksi dalam hukum positif dan Islam, pengertian penganiayaan, bentuk penganiayaan, pengertian tenaga pendidik, tugas dan fungsi tenaga pendidik, pengertian guru, hak guru, kewajiban guru, pengertian sekolah, dan jenis-jenis lembaga pendidikan.

BAB III : Pembahasan dalam bab ini menjawab rumusan masalah, bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam menjatuhkan sanksi terhadap guru yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada siswa di sekolah (Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2014/PT.PLK), dan juga bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi guru yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada siswa di sekolah (Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2014/PT.PLK)

BAB IV : Penutupan bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.